

ABSTRAK

PROSES PERCERAIAN ANTARA SUAMI ISTRI *QABLA AL-DUKHUL*:
STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG
NOMOR: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg
(OLEH: ISMUN ANDI WAHYUNI, NIM: 1420123003)

Proses perceraian yang terjadi antara suami istri *qabla al-dukhul* dengan suami istri yang telah melakukan hubungan intim memiliki perbedaan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada dasarnya hukum Islam jelas mengatur bahwa jika terjadi perceraian di antara suami istri *qabla al-dukhul*, maka istri tidak berhak mendapatkan uang *iddah*, dan juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan masa *iddah*. Akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg, majelis hakim memutuskan bahwa walaupun suami istri *qabla al-dukhul* tetap dikatakan telah terjadi dikarenakan telah tinggal dalam satu rumah selama dua minggu. Dalam penulisan ini yang menjadi masalah ialah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg, apa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg, dan bagaimana akibat hukum dari perceraian suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan berupa pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Data yang didapat dianalisa dengan metode kualitatif. Faktor penyebab perceraian tersebut dikarenakan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami istri tersebut, serta faktor penyakit yang mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan hubungan intim, dan juga faktor keluarga yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga tersebut. Majelis hakim memutuskan bahwa antara suami istri tersebut telah berhubungan intim dikarenakan adanya pandangan masyarakat yang memandang bahwa jika suami istri telah hidup bersama dalam satu rumah, maka jelas telah melakukan hubungan intim. Akibat hukum dari putusan tersebut, maka istri mendapatkan uang *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan uang *mut'ah* serta berkewajiban menjalankan masa *iddah*. Sedangkan kepada pihak suami dibebankan untuk membayar uang *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan uang *mut'ah*.

Kata kunci : Perceraian, *Qabla al-dukhul*.